

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:




NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Daftar Sistem Kunci Sandi (SISAN), Kunci/Password Yang Ada di Kamar Sandi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Dan Kabupaten/Kota	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j.	Dapat mengganggu sistem keamanan informasi.	Menjaga sistem keamanan informasi.	Selama masih digunakan/ berlaku.
2.	Usulan Baperjab	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.





3.	Data Pegawai Yang Masih Dalam Proses Pengadilan Sebagai Saksi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1.	Menghambat Proses Penegakan Hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang.	Memperlancar proses penegakan hukum. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Dapat dibuka setelah memperoleh keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (<i>incracht</i>).
4.	Dokumen Proses Pengadaan Barang /Jasa dari Penyedia Barang /Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h, angka 3.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, asset pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Menjaga iklim usaha kondusif. Perlindungan usaha; Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan.
5.	Rencana Jadwal Gelar Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a, angka 3.	Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.	Membantu proses penegakan hukum.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan.

6.	Data Pribadi (Personal) File Pegawai, Kompetensi Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia pribadi pegawai.	melindungi rahasia pribadi pegawai.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan.
7.	Data Pelapor Pengaduan Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.	Mengganggu proses penyidikan/penyelidikan.	Memastikan berjalannya penegakan hukum atas pelanggaran Perda dan Perkada, tibum dan linmas.	Selama Tidak Terdapat Persetujuan Tertulis
8.	Laporan Keuangan yang belum diaudit BPK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 17; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan Dokumen Negara; Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi Keuangan di mata publik.	Kelancaran Proses Pemeriksaan.	Sampai dengan hasil Pemeriksaan BPK.
9.	Biodata Kependudukan ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Menyangkut data pribadi;	Melindungi Data Pribadi.	Selama Tidak Terdapat Persetujuan Tertulis

	<p>Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 85 ayat 3; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat 1.</p>	<p>Kemungkinan Penyalahgunaan Informasi.</p>		
--	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	2	3	4	5
1. 2.	Drs. Dudi Nugraha Rasika Wiwin Sutiana, ST	Kepala Bidang Informasi Publik Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	1.  2. 
3.	Utin Ria Deviyanti, SH	Kasubbag TU Biro	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	3. 

4.	Ir. Krisna Tandirerung	Sekretaris	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	4. 
5.	Eka Syawalia R, S.Pt, MP	Kasubbag Umum dan Aparatur	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	5. 
6.	Rimisius Otjan	Analisis Umum dan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
7.	Nur Juliansyah	Polisi Pamong Praja Pratama	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	7. 

Terhadap usulan yang masih belum ditetapkan akan dilakukan rapat uji konsekuensi di kemudian hari. Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.